

DANA CADANGAN

2025

PERDA KABUPATEN GROBOGAN NO.3, LD 2025/NO.3, 5 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2029

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2029 yang memerlukan pendanaan relatif besar dan tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran, serta sesuai Pasal 80 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu dibentuk Dana Cadangan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.11 Tahun 2023; PP No.12 Tahun 2019.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai pembentukan Dana Cadangan untuk membiayai penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2029 karena kebutuhan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran, dengan menetapkan prinsip penggunaan yang terbatas hanya untuk Pemilihan; Perda ini mengatur besaran Dana Cadangan sebesar Rp60 miliar yang dialokasikan bertahap melalui APBD Tahun Anggaran 2026–2028, sumber dana dari penyisihan penerimaan daerah tertentu, penempatan dana pada rekening tersendiri dalam Rekening Kas Umum Daerah yang dikelola PPKD, tata cara penggunaan melalui pemindahbukuan ke Kas Umum Daerah, serta penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pengembalian dana ke kas daerah apabila tidak digunakan atau terjadi perubahan jadwal Pemilihan.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 1 Agustus 2025.
 - Jumlah halaman penjelasan : 2 halaman.